

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”).

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 (“PERATURAN NO.: IX.E.1”) DAN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 (“PERATURAN NO.: IX.E.2”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK.

Kegiatan Usaha:

Konsultasi di bidang bisnis, manajemen dan administrasi serta investasi
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SELASA, TANGGAL 3 MEI 2016 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 27 MARET 2016 DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 11 APRIL 2016.

Perubahan dan/atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi ini
Diterbitkan di Jakarta tanggal 29 April 2016

1. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 38”), maka bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* (“MESOP”) yaitu program kepemilikan saham yang ditawarkan bagi manajemen dan karyawan untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan dari portepel Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebanyak-banyaknya 140.681.551 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau 3% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rencana penerbitan MESOP tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2016.

2. INFORMASI MENGENAI MESOP

Perseroan berencana untuk melaksanakan MESOP bagi manajemen dan karyawan untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan dari portepel Tanpa HMETD untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-00001/bei/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No. I-A”).

MESOP yang akan dilakukan oleh Perseroan mengacu kepada ketentuan POJK No. 38.

MESOP dilaksanakan dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. Kriteria Penerima MESOP
Penerima Hak Opsi adalah karyawan Perseroan dengan posisi kunci, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peran, tanggung jawab dan kontribusinya terhadap Perseroan.
- b. Mekanisme Pengeluaran Saham
Saham-saham yang akan dikeluarkan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP, akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dicatatkan di BEI hingga saat ini.
- c. Hak Yang Diperoleh Calon Pemegang MESOP
Penerbitan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP akan dilaksanakan dengan menerbitkan hak opsi, dimana setiap 1 (satu) hak opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan membayar sebesar harga pelaksanaan, yang kemudian saham tersebut dapat diperdagangkan di BEI setiap saat sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
- d. Periode Pelaksanaan MESOP
Periode pelaksanaan MESOP dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun dan rencana pelaksanaan MESOP akan dilaporkan Perseroan kepada BEI selambat-lambatnya 5 Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan MESOP.
- e. Metode Pembayaran Saham MESOP
Pemegang MESOP yang akan melaksanakan haknya wajib untuk melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan ke rekening bank yang ditunjuk Perseroan.
- f. Risiko Pemegang Saham
Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan MESOP, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya

2,91%. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

- g. Penetapan Harga Pelaksanaan
 Penetapan Harga Pelaksanaan akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan No. I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan MESOP.
- h. Rincian MESOP yang belum selesai jangka waktunya (*outstanding*)
 Berdasarkan data terakhir yang disampaikan PT BSR Indonesia per tanggal 26 April 2016, rincian outstanding MESOP adalah sebagai berikut:

Keterangan MESOP	Jumlah Pra-pencatatan Saham	Harga Nominal	Harga Pelaksanaan	Tanggal RUPS	Tanggal Pra-Pencatatan Saham di Bursa	Jangka waktu MESOP	Outstanding MESOP
EMSOP Tahap III	20.247.000	Rp100,-	Rp900,-	28 April 2014	9 Juni 2014	Oktober 2014 – April 2016	13.371.500 lembar saham

3. STRUKTUR PERMODALAN

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan MESOP, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan menjadi Rp483.006.661.100,- yang terbagi atas 4.830.066.611 saham, masing-masing bernilai Rp100,- per saham.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)*		Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	15.000.000.000	1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan	4.689.385.060	468.938.506.000	4.830.066.611	483.006.661.100
Modal Disetor	4.689.385.060	468.938.506.000	4.830.066.611	483.006.661.100
Sisa Saham Dalam Portepel	10.310.614.940	1.031.061.494.000	10.169.933.389	1.016.993.338.900

Tabel dibawah menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya MESOP dengan asumsi MESOP dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak 140.681.551 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)*			Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT MNC Investama Tbk	2.990.445.993	299.044.599.300	63,77	2.990.445.993	299.044.599.300	61,91
HT Capital Investment Ltd	389.815.162	38.981.516.200	8,31	389.815.162	38.981.516.200	8,07
Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	1.309.123.905	130.912.390.500	27,92	1.449.805.456	144.980.545.600	30,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.689.385.060	468.938.506.000	100,00	4.830.066.611	483.006.661.100	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	10.310.614.940	1.031.061.494.000		10.169.933.389	1.016.993.338.900	

* Komposisi permodalan mengacu kepada Akta No. 15 tanggal 14 Desember 2015 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03.0987204. Perhitungan jumlah saham setelah peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh telah dikurangi dengan jumlah penambahan modal Perseroan tanpa HMETD yang telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 8 Mei 2015 dan belum dilaksanakan per tanggal 1 Maret 2016 yaitu sejumlah 379.142.454 saham.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan MESOP dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 140.681.551 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaanMESOP per 31 Maret 2016 adalah sebesar 4.689.385.060 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaanMESOP meningkat menjadi sebanyak 4.830.066.611 saham.

5. IKHTISAR DAN KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember 2015 (Diaudit) Dalam Jutaan Rupiah	31 Desember 2014 (Diaudit) *) Dalam Jutaan Rupiah
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		
Jumlah Aset	19.394.669	15.014.999
Jumlah Liabilitas	14.190.663	11.138.171
Jumlah Ekuitas	5.204.006	3.876.828
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Pendapatan	1.284.463	976.007
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(50.635)	56.161
Laba (Rugi) Bersih	(38.336)	29.342

*) Disajikan kembali

6. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Auditorium MNC Tower Lantai B2, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) baru.
Penjelasan:
Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum kehadiran adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Menegaskan kembali persetujuan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 9,51% (sembilan koma lima puluh satu persen) dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No.38/POJK.04/2014 ("**POJK No.38/2014**").
Penjelasan:
Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum kehadiran adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berikut penerbitan Waran Seri I tersebut.
Penjelasan:
Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum kehadiran adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Perubahan luran Dana Pensiun Danapera.
Penjelasan:
Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum kehadiran adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB telah diiklankan masing-masing di harian Koran Sindo, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 27 Maret 2016 dan 11 April 2016.

7. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 27 April 2016
Direksi Perseroan